

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 1948

HUTANG NEGARA. SURAT TANDA.
Peraturan tentang mengadakan
perubahan dalam peraturan
Pemerintah Nomor 25 tahun 1948 dari
hal Surat tanda hutang Negara.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa perlu mengadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1948 tentang surat tanda hutang Negara;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1948;

Mendengar:

Dewan Menteri;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1948

Pasal 1.

Pasal 1 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1948 dirubah sehingga ayat ini berbunyi demikian:

(2) Sewa modal dan risiko-premie ditetapkan masing-masing sebesar enam prosen dan duabelas prosen setahun dan akan dibayar pada waktu penagihan.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 1948.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Nopember 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diumumkan

pada tanggal 13 Nopember 1948.

Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.